

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2015 - 2019



PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2014

RENCANA KINERJA TAHUN
2015

RENSTRA 2015 – 2019



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
ALAMAT : JLN. SUTAN SYAHRIR NO.16 PANGKALAN BUN, KALTENG

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 2015-2019 merupakan rencana 5 (lima) tahunan kedua yang dimulai sejak tahun 2010 dalam rangka menuju Visi Mahkamah Agung di tahun 2035. Renstra ini juga dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Di dalam Rencana Strategis ini tergambar sasaran-sasaran dan langkah-langkah pencapaian yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk 5 tahun yang akan datang.

Semoga dengan adanya Rencana Strategis ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pangkalan Bun, 20 Januari 2014

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

PUTUT TRI SUNARKO, S.H., MH
NIP. 19680318 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Kondisi Umum.....	3
1.2. Potensi Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	8
2.1. Visi.....	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan dan Sasaran	8
2.4. Program dan Kegiatan.....	12
BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI.....	123
BAB IV PENUTUP	125
LAMPIRAN	126
MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014.....	13
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014.....	13
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2015	19
MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019	20
LAMPIRAN : MATRIKS RENSTRA 2015-2019.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu badan peradilan tingkat pertama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya, merupakan pengadilan negeri kelas II yang diresmikan tanggal 8 Oktober 1977 oleh Bapak Soeroto, SH, Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI dan membawahi 3 (tiga) wilayah hukum meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun), Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 50 menyatakan, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama." Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- 2) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Pada Tahun 2012 tampak depan Gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah direnovasi sesuai prototipe Mahkamah Agung dengan dana bersumber dari DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2012 senilai Rp. 620.874.000,- (Enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan renovasi sayap kiri, kanan, belakang dan ruang sidang Utama direncanakan pada restra tahun 2014-2019 ini.



Gambar Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki 4 ruang sidang yaitu, 1 ruang sidang utama, 2 ruang sidang biasa dan 1 ruang sidang anak namun dengan fasilitas mebeleur yang cukup sederhana dan dalam kondisi yang mulai kurang memadai.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2013 menerima perkara masuk sebanyak 460 perkara dengan jumlah personil 28 orang terdiri dari 9 orang hakim dan 19 orang Pegawai. Dengan jumlah perkara yang cukup banyak bagi pengadilan klas II, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tahun 2012 telah mengusulkan peningkatan klas menjadi klas IB.

1.2. Potensi Permasalahan

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melingkupi Kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun), Lamandau dan Sukamara.
- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun), Lamandau dan Sukamara.
- Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selaku Pengadilan Tingkat Pertama klas II.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dirinci dalam aspek-aspek berikut:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masih belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat.
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Belum mencukupinya jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan non teknis.
- Jumlah CPNS yang diterima masih terbatas sehingga mengakibatkan bagian kepaniteraan/kesekretariatan hanya memiliki 1 (satu) orang pelaksana, bahkan pada urusan kepegawaian tidak memiliki pelaksana PNS.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan yang mengakibatkan tertundanya pencapaian rencana yang tertuang dalam renstra.

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- Adanya informasi perkara yang dapat diakses melalui website Cases tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Negeri Pangkalan Bun berupa internet, website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan CTS Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

d. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Masih terbatasnya sistem penilaian kinerja/remunerasi yang hanya berdasarkan presensi kehadiran belum terhadap analisa penyelesaian beban kerja.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya jumlah Pegawai dan Panitera Pengganti yang mengakibatkan adanya pekerjaan yang dirangkap sehingga hal itu mempengaruhi kinerja tertib administrasi dan manajemen peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga menghambat tercapainya renstara yang telah ditetapkan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

VISI Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN YANG BERMARTABAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI"

2.2. Misi

Untuk mencapai MISI tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan manajemen peradilan
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan prasarana teknologi informasi.

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya yaitu : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung maka untuk itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perlu menetapkan TUJUAN yang selaras yaitu:

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara
2. Peningkatan rasa keadilan diwilayah hukum PN. Pangkalan Bun.
3. Peningkatan pelayanan dan transparansi peradilan
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan sarana dan prasarana kantor berbasis teknologi informasi.

Dengan tetap menselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung 2015-2019, maka SASARAN Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dicanangkan menjadi 6 (enam) Sasaran Strategis sbb:

1. Terciptanya peningkatan penyelesaian perkara.
2. Terciptanya peningkatan akseptibilitas putusan hakim.
3. Terciptanya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
4. Terciptanya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
6. Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana kantor

Indikator Sasaran Ad.1 : Meningkatnya penyelesaian perkara

- Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan

Indikator Sasaran Ad.2 : Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim

- Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali

Indikator Sasaran Ad.3 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zeeting plaatz*
- Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.

Indikator Sasaran Ad.4 : Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian

Indikator Sasaran Ad.5 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

- Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
- Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
- Persentase pejabat yang lulus mengikuti *fit and proper test* dlm rangka promosi.

Indikator Sasaran Ad.6 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

- Persentase nilai DIPA yang disetujui dengan nilai RKA-KL usulan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	Jumlah upaya hukum tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dikali seratus persen	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zeeting plaatzs c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerjasejak diputus.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk b. Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat c. Perbandingan amar putusan perkara menarik perhatian yang ditayangkan di wibsite/cts dengan jumlah perkara menarik perhatian yang terlambat ditayangkan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

4	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian	a. Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) b. Perbandingan jumlah perkara yang selesai dalam jangka waktu perkara dengan jumlah perkara yang belum diselesaikan dalam jangka waktu penyampaian	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat/pelatihan/kursus non teknis yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dlm rangka promosi	a. Perbandingan Jumlah Pegawai lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial b. Perbandingan Jumlah Pegawai lulus diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial c. Perbandingan jumlah pegawai yang lulus dengan jumlah pegawai yang tidak lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dlm rangka promosi	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase nilai DIPA yang disetujui dengan nilai RKA-KL usulan	Perbandingan nilai DIPA yang disetujui dengan nilai RKA-KL yang diusulkan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri	RKA-KL dan DIPA

2.4. Program dan Kegiatan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung

Dengan program ini sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdampak positif pada Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) melalui peningkatan SDM pengelola Aplikasi CTS.

Kegiatan yang ada dalam program ini antara lain:

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dengan program ini sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

- Peningkatan sarana dan prasarana kantor, meliputi antara lain: renovasi lanjutan gedung kantor dan ruang sidang utama, renovasi pagar kantor, pembuatan area parkir kendaraan, penggantian mebeleur, pembuatan pagar dan penataan halaman rumah dinas, dll.

Kegiatan yang ada dalam program ini antara lain:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dengan program ini sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

- Meningkatnya penyelesaian perkara.
- Peningkatan akseptibilitas putusan hakim.
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Kegiatan yang ada dalam program ini antara lain:

- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

BAB III

ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menetapkan arah kebijakan berikut :

1. **Melakukan Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Untuk mengawal arah kebijakan peningkatan kinerja agar terlaksana dengan baik maka strategi yang dilakukan antara lain:

- Melaksanakan sistem karir yang berguna untuk menciptakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Melakukan Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Membuat perencanaan peningkatan sarana dan prasarana kantor maupun teknologi informasi yang memadai dalam mempermudah pelaksanaan pekerjaan.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan strategi sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima

layanan.

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akan terus disempurnakan dari waktu kewaktu, dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan adanya Renstra ini, dipastikan semua unsur elemen pda Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat terwujud dengan baik di tahun 2035.

LAMPIRAN

MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima	95%
		b. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu	100%
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100%
		b. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100%
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu.	100%
		e. Prosentase Penyampaian salinan putusan /Salinan Penetapan ke para pihak.	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website	80%
5.	Peningkatan Dukungan Majemen Peradilan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase pencapaian penyelenggaraan perkantoran.	98%
6.	Peningkatan Majemen Peradilan Umum	Prosentase pencapaian Berkas Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu	95%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 3.306.107.000,-

Pangkalan Bun, 2 Januari 2014

Ketua Pengadilan

Panitera / Sekretaris

PUTUT TRI SUNARKO, SH., MH.
NIP. 19680318 199212 1 001

MARSEL TF. SILLY, SH.
NIP. 19590319 198103 1 003

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARSEL TF. SILLY, SH.

Jabatan : Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : PUTUT TRI SUNARKO, SH, MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 2 Januari 2014

**Ketua Pengadilan
Pihak Pertama**

**Panitera / Sekretaris
Pihak Pertama**

PUTUT TRI SUNARKO, SH., MH.
NIP. 19680318 199212 1 001

MARSEL TF. SILLY, SH.
NIP. 19590319 198103 1 003

**MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2015
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	97%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
2.	Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	20%
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zeeting plaats</i>	0 %
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian (masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	70%
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian.	100%
5.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/pelatihan/kursus non teknis yudisial	100%
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dlm rangka promosi	100%
6.	Program Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase nilai DIPA yang disetujui dengan nilai RKA-KL usulan	90%

Pangkalan Bun, 20 Januari 2014

Ketua Pengadilan

PUTUT TRI SUNARKO, SH., MH.
NIP. 19680318 199212 1 001

RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara	Terciptanya peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan. b. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan.	1. Pelaksanaan standart operasional prosedur (SOP) 2. Penyediaan anggaran untuk biaya perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;	
Peningkatan rasa keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Terciptanya peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	Melaksanakan Pelatihan-pelatihan maupun pembinaan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
Peningkatan pelayanan dan transparansi peradilan	Terciptanya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zeeting plaats</i> c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.	1. Jaringan informasi hukum dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan kinerja lembaga hukum. 2. Peningkatan data entri CTS. 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Terciptanya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian	Melaksanakan Pelatihan-pelatihan maupun pembinaan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
Peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dlm rangka promosi	Melaksanakan Pelatihan-pelatihan maupun pembinaan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
Peningkatan sarana dan prasarana kantor	Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Persentase nilai DIPA yang disetujui dengan nilai RKA-KL usulan	Melaksanakan pembangunan gedung penunjang kegiatan perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	

LAMPIRAN : MATRIKS RENSTRA 2015-2019

- Tujuan Strategis : 1. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara
 2. Peningkatan rasa keadilan di wilayah hukum PN. Pangkalan Bun.
 3. Peningkatan pelayanan dan transparansi peradilan.
 4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 6. Peningkatan sarana dan prasarana kantor berbasis teknologi informasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun ke I (2015)	Tahun ke II (2016)	Tahun ke III (2017)	Tahun ke IV (2018)	Tahun ke V (2019)
1	2					
Terciptanya peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan.	97 %	98 %	98 %	99 %	99 %
	b. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan.	100 %	100%	100%	100%	100%
Terciptanya peningkatan akseptibilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Terciptanya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	55 %	60 %	70 %	80 %
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zeeting plaatzs</i>	0 %	50 %	60 %	80 %	90 %
	c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.	70 %	80 %	100 %	100 %	100 %

Terciptanya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dlm rangka promosi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Persentase nilai DIPA yang disetujui dengan nilai RKA-KL usulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %